

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 15 ; 78 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP 17/2020; PP 30/19; PP 26/2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 38/2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 40/2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3/2020; Persekjen DPR RI 6/2021 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen DPR RI 24/2021.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini menjelaskan, Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi. Manajemen Talenta ASN Sekretariat Jenderal DPR dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dengan prinsip: a. objektif; b. terencana; c. terbuka; d. tepat waktu; e. akuntabel; f. bebas dari intervensi politik; dan g. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi: a. kelembagaan, penyelenggaraan, Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN Sekretariat Jenderal DPR dan anggaran. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Sekretariat Jenderal DPR didukung infrastruktur yang terdiri dari: a. peta Jabatan Target; b. profil Talenta; c. standar metode dan penilaian dalam metode assessment center dan Uji Kompetensi; d. standar Kompetensi Jabatan; e. standar penilaian kinerja riil; f. pola karier; g. Tim Manajemen Talenta; h. program Pengembangan Talenta; i. panitia seleksi; j. basis data sumber daya manusia (SDM); k. Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN; dan l. anggaran. Pendanaan Manajemen Talenta ASN Sekretariat Jenderal DPR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal DPR.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2022

- Lamp: 47 hlm.

